



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG



PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PEMENUHAN KEBUTUHAN GIZI DAN
KALORI BAGI ANAK TERLANTAR, TUNA SOSIAL, TUA MISKIN
DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA ESA,

- Menimbang : a. bahwa warga negara republik indonesia yang sudah lanjut usia, anak terlantar dan tuna sosial mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial agar mereka dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pohuwato adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Sosial anak terlantar, lanjut usia, dan tuna social guna menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup lanjut usia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemenuhan Kebutuhan Gizi dan Kalori Bagi Anak Terlantar, Tuna Sosial, Tua Miskin di Kabupaten Pohuwato Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang
2. Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

Paraf	
OPD	Bagian

3. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwatodi Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Mekanisme Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PEMENUHAN KEBUTUHAN GIZI DAN KALORI BAGI ANAK TERLANTAR, TUNA SOSIAL, TUA MISKIN DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Program Pemenuhan Kebutuhan Gizi dan Kalori Bagi Anak Terlantar, Tuna Sosial, Tua Miskin di Kabupaten Pohuwato Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 24 Agustus 2018

BUPATI POHUWATO,








SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 24 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018 NOMOR68.....

PARAF KOORDINASI							
KABID. PUSKESD	KEPALA. DUSO	KABAG. HUKUM	AST. BID.	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP	
							

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PEMENUHAN KEBUTUHAN GIZI DAN KALORI BAGI ANAK TERLANTAR, TUNA SOSIAL, TUA MISKIN DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018



PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PEMENUHAN KEBUTUHAN GIZI DAN KALORI BAGI ANAK TERLANTAR, TUNA SOSIAL, TUA MISKIN (PROGRAM ANTAR NASI TUMIS) DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan kondisi absolut dan relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah dan tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural, kultural dan struktural. Kemiskinan natural disebabkan keterbatasan kualitas sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kemiskinan struktural disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai kebijakan, peraturan, dan keputusan dalam pembangunan, kemiskinan ini umumnya dapat dikenali dari transformasi ekonomi yang berjalan tidak seimbang. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang lebih banyak disebabkan sikap individu dalam masyarakat yang mencerminkan gaya hidup, perilaku, atau budaya yang menjebak dirinya dalam kemiskinan. Dengan kata lain, seseorang dikatakan miskin jika dan hanya jika tingkat pendapatannya tidak memungkinkan orang tersebut untuk mentaati tata nilai dan norma dalam masyarakatnya.

Terdapat dua pendekatan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu pendekatan absolut dan pendekatan relatif. *Pertama*, pendekatan kemiskinan absolut, yaitu pendekatan yang memandang kemiskinan dalam suatu ukuran yang bersifat mutlak yang bermuara atau berwujud sebagai garis, titik, atau batas kemiskinan. Seseorang atau masyarakat yang tidak mampu keluar dari ukuran-ukuran tersebut dikelompokkan sebagai miskin. Ukurannya antara lain

Paraf	
OPD	Ba. Hkm
	



berupa tingkat pendapatan, pengeluaran atau konsumsi, atau kalori seseorang atau keluarga dalam satu waktu tertentu dan hal-hal yang disetarakan dengan ukuran tersebut. Pendekatan absolut lebih mudah diterapkan karena hanya membandingkan saja dengan batasan yang dikehendaki. Kemiskinan absolut dapat diartikan pula sebagai suatu keadaan dimana tingkat pendapatan absolut dari suatu orang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti pangan, sandang, pemukiman, kesehatan dan pendidikan. Besarnya atau dimensi masalah kemiskinan absolut tercermin dari jumlah penduduk yang tingkat pendapatan atau tingkat konsumsinya berada di bawah "tingkat minimum" yang telah ditetapkan

Kedua, pendekatan kemiskinan relatif, yaitu pendekatan yang memandang kemiskinan dalam suatu ukuran yang dipengaruhi ukuran-ukuran lainnya yang berhubungan dengan proporsi atau distribusi. Ukurannya berasal dari ukuran absolut namun lebih ditekankan pada proporsi relatif. Misalnya garis kemiskinan adalah 20% pendapatan terendah, median dari distribusi pendapatan dan lain-lain.

Berdasarkan konsep kemiskinan relatif ini garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila sekiranya seluruh tingkat kehidupan masyarakat mengalami perubahan. Hal ini jelas merupakan perbaikan dari konsep kemiskinan mutlak/absolut. Kelemahan konsep ini justru terletak pada sifatnya yang dinamis. Secara implisit akan terlihat bahwa "kemungkinan kemiskinan akan selalu berada di antara kita". Dalam setiap waktu akan selalu terdapat sejumlah penduduk dari total penduduk yang dapat dikategorikan sebagai miskin. Sehingga berbeda dengan konsep kemiskinan absolut jumlah orang miskin tidak mungkin habis sepanjang zaman.

Pemerintah Kabupaten Pohuwato sangat proaktif menekan angka kemiskinan melalui berbagai program yang sifatnya langsung ke masyarakat penerima program. Program ada dalam bentuk usaha ekonomi produktif, pemberdayaan kelembagaan sosial, peningkatan kapasitas, perbaikan tempat tinggal, dan pemenuhan kebutuhan gizi dan kalori masyarakat.

Anak Terlantar, Tuna Sosial, Tua Miskin (ANTAR NASI TUMIS) merupakan program yang digagas oleh pemerintah daerah dalam

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

upaya pemenuhan kebutuhan gizi dan kalori masyarakat. Diharapkan dengan program ANTAR NASI TUMIS, kualitas hidup masyarakat miskin akan lebih baik sehingga akan lebih mudah dalam menjalankan kehidupan sosialnya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Progran ANTAR NASI TUMIS adalah sebagai panduan dalam pemberian bantuan sosial agar tepat sasaran, tepat guna yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Tujuan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Progran ANTAR NASI TUMIS adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kalori masyarakat miskin di Kabupaten Pohuwato.

II. PENGERTIAN UMUM

Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato;
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan;
5. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 67 (Enam Puluh tujuh) tahun keatas;
6. Anak Terlantar adalah anak yang berusia 7 sampai 17 tahun yang tinggal sendiri atau bersama orang lain dan tidak memperoleh pengasuhan yang layak dan sulit memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan.
7. Balita Terlantar adalah anak dibawah lima tahun yang tidak tinggal bersama orang tuanya atau tinggal bersama orang lain dan tidak memperoleh pengasuhan yang layak.
8. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, Anak Terlantar, dan Tuna Sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan

Paraf	
OPD	Ba. kkm
	

secara terkoordinasi antara Pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan Lanjut usia, Anak Terlantar, Tuna Sosial agar Lanjut Usia, Anak Terlantar, dan Tuna Sosial tetap dapat melaksanakan fungsi socialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

10. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya;
11. Program Pemenuhan gizi dan kalori bagi Anak Terlantar, Tuna Sosial, Tua Miskin yang selanjutnya disebut ANTAR NASI TUMIS adalah program Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato untuk memberikan jaminan makanan siap saji 2 (Dua) kali sehari bagi Lanjut Usia, Anak Terlantar, Tuna Sosial, dan Fakir Miskin untuk pemenuhan kalori minimum.

III. SASARAN

Sasaran penerima ANTAR NASI TUMIS adalah :

- A. Balita Terlantar
- B. Anak Terlantar
- C. Tuna Sosial
- D. Tua Miskin (Lansia Terlantar)

IV. KRITERIA BANTUAN

Kriteria Bantuan untuk ANTAR NASI TUMIS adalah Bantuan pemenuhan kebutuhan gizi dan kalori (pemberian makanan) yakni untuk makan siang dan makan malam dengan takaran kalori yang memadai dan sesuai kebutuhan penerima program



V. PENGANGGARAN

Bantuan pemenuhan kebutuhan gizi dan kalori bagi masyarakat miskin Anak Terlantar, Tuna Sosial, Tua Miskin (ANTAR NASI TUMIS) dianggarkan melalui DPA APBD-P Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2018.

VI. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Kriteria Penerima Bantuan ANTAR NASI TUMIS adalah :

- A. Balita Terlantar

Paraf	
OPD	B. Hkm
	

1. Berumur 1 – 5 Tahun
2. Tidak memperoleh hak pengasuhan yang layak
3. Tidak memperoleh kasih sayang dari kedua orangtua
4. Sulit terpenuhi kebutuhan dasar

B. Anak Terlantar

1. Berumur 7 – 17 Tahun
2. Tidak memperoleh hak pengasuhan yang layak
3. Tidak memperoleh kasih sayang dari kedua orangtuanya
4. Sulit memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan

C. Tuna Sosial

1. Berumur 17 – 67 Tahun
2. Tidak mempunyai pekerjaan yang tetap
3. Tidak mempunyai penghasilan yang memadai
4. Tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan
5. Terkucil dari kehidupan sosialnya

D. Tua Miskin



1. Berumur 67 tahun keatas
2. Hidup sebatangkara dan atau menumpang tinggal dirumah sanak keluarga/tetangga
3. Tidak mempunyai pekerjaan yang tetap
4. Tidak mempunyai penghasilan yang memadai
5. Tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan
6. Tidak mampu mengakses layanan kesehatan
7. Terkucil dari kehidupan sosialnya

VII. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Mekanisme pemberian bantuan Program ANTAR NASI TUMIS meliputi :

A. Mekanisme Verifikasi Penerima Bantuan

1. Data Penerima bantuan adalah data PMKS hasil Verifikasi dan Validasi tahun 2018 dan di *update* setiap satu tahun dua kali.
2. Tim Verifikasi melakukan Verifikasi kepada penerima program dibantu oleh aparat desa/kelurahan
3. Tim Verifikasi bersama Dinas Kesehatan melakukan verifikasi terhadap Rumah Makan sebagai penyedia makanan terhadap penerima Program ANTAR NASI TUMIS
4. Tim Verifikasi menyampaikan hasil verifikasinya kepada Bupati Pohuwato melalui Dinas Sosial

Paraf	
OPD	Bupati
	

5. Data penerima Program ANTAR NASI TUMIS ditetapkan oleh Bupati Pohuwato.

6. Dinas Sosial menyalurkan bantuan dengan di dampingi oleh relawan sosial

B. Tim Verifikasi

Untuk melaksanakan Verifikasi penyedia makanan dan penerima bantuan Program ANTAR NASI TUMIS, Bupati atas usul Kepala Dinas Sosial membentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

VIII. MEKANISME PELAKSANAAN

1. Tim Verifikasi melakukan pelabelan terhadap rumah calon penerima Program ANTAR NASI TUMIS
2. Relawan sosial dan pendamping program mendampingi proses pendistribusian bantuan makanan sampai di penerima bantuan
3. Proses pendistribusian bantuan makanan dilaksanakan setiap hari, siang dan sore hari
4. Relawan Sosial dan pendamping program memastikan bantuan terdistribusi dengan baik dan melaporkan perkembangan kegiatannya di Dinas Sosial.
5. Penerima bantuan yang terkategori mampu dan tidak layak diberikan bantuan, relawan sosial dan pendamping program wajib memberikan pertimbangan ke Dinas Sosial
6. Apabila ditemukan ada penerima bantuan yang terkategori mampu dan tidak layak diberikan bantuan, sebagaimana laporan relawan sosial dan pendamping program, maka Dinas Sosial berkewajiban untuk membatalkan pendistribusian bantuan.



IX. PENGAWASAN, PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

A. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
2. Pengawasan Fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato terhadap Program ANTAR NASI TUMIS.

B. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi


1. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Dinas Sosial

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

2. Hasil Monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati Pohuwato

X. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Program Anak Terlantar, Tuna Sosial, dan Tua Miskin di Kabupaten Pohuwato digunakan sebagai pedoman dalam pemberian bantuan sosial pemenuhan kebutuhan gizi dan kalori bagi masyarakat miskin agar pemberian bantuan dapat tepat sasaran dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


BUPATI POHUWATO,
SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID. D.A.SOS	KEPALA D.A.SOS	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
